



BUPATI ENDE

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN ENDE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagai unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Daerah;
- b. bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan telah memperoleh Rekomendasi dari Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan Surat Nomor BO.061/99/V/2018 tanggal 17 Mei 2018, perihal Klarifikasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Ende;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende;

Paraf

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1669);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2092).

Pasal
XIX

- MOR 9
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 11).

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ENDE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
3. Bupati adalah Bupati Ende.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ende.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ende.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende.
7. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup.
9. UPTD Laboratorium Lingkungan adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Lingkungan Hidup.
10. Laboratorium Lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan mempunyai identitas registrasi.

Pangf


11. Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan adalah suatu kegiatan tertentu yang terdiri atas penetapan dan penentuan satu sifat atau lebih parameter kualitas lingkungan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
12. Registrasi adalah kegiatan pendaftaran dan dokumentasi terhadap lembaga sertifikasi profesi.
13. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh lembaga akreditasi yang menyatakan bahwa suatu lembaga/laboratorium telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu.
14. Kalibrasi adalah rangkaian kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukkan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukur yang mampu telusur ke standar nasional maupun internasional untuk satuan ukuran dan bahan-bahan acuan sertifikasi.
15. Standarisasi Sistem Mutu adalah serangkaian prosedur yang terdokumentasi serta praktik-praktik standar untuk manajemen sistem yang bertujuan menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk terhadap kebutuhan dan persyaratan tertentu.
16. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
17. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
18. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup.
19. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup.
20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan yang memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.
21. Kelompok Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Prof
[Signature]

22. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD Laboratorium Lingkungan berkedudukan sebagai unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) UPTD Laboratorium Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV KLASIFIKASI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Klasifikasi

Pasal 4

Klasifikasi UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Kelas A.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Petang
<i>[Signature]</i>
5

- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Kepala UPTD

Pasal 6


- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas, membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pengelolaan laboratorium lingkungan yang meliputi pemeriksaan parameter lingkungan, kalibrasi, standarisasi sistem mutu, pengelolaan limbah, penyediaan data dan informasi serta ketatausahaan UPTD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD melaksanakan fungsi :
- a. penyusunan program kerja/kegiatan operasional UPTD berdasarkan kebijakan teknis dinas;
 - b. pengkoordinasian, pengendalian serta evaluasi pengelolaan laboratorium yang meliputi pelaksanaan pemeriksaan parameter lingkungan, kalibrasi, standarisasi sistem mutu, pengelolaan limbah serta ketatausahaan UPTD;
 - c. pengendalian terhadap standar kompetensi dan objektivitas personel;
 - d. pengawasan dan pengendalian terhadap komitmen manajemen mutu sesuai registrasi sertifikasi akreditasi;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas, membantu kepala UPTD dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan urusan ketatausahaan UPTD.

A rectangular stamp with a grid pattern. Inside the grid, there is a handwritten signature in blue ink. The signature appears to be 'Nymil' or similar. Below the stamp, there is a small handwritten number '8'.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha melaksanakan fungsi :
- a. penyusunan program kerja/kegiatan ketatausahaan UPTD;
 - b. pengkoordinasian pengelolaan ketatausahaan UPTD;
 - c. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan UPTD;
 - d. pengawasan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan urusan ketatausahaan UPTD;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bagian Kedua

Rincian Tugas


Paragraf 1

Kepala UPTD

Pasal 8

Kepala UPTD mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun program kerja UPTD sebagai bahan penyusunan perencanaan program kerja dinas dan pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mengkaji ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan petunjuk pelaksanaan operasional UPTD;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional UPTD sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. mengkoordinir pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisa dan pemutakhiran data laboratorium sesuai petunjuk teknis agar diperoleh data dan informasi yang akurat;
- f. mengkoordinir pelaksanaan pemeriksaan parameter lingkungan, kalibrasi, standarisasi sistem mutu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mencegah pencemaran lingkungan;
- g. melakukan pengelolaan limbah meliputi identifikasi, pemilahan dan penguraian untuk mencegah pencemaran lingkungan;
- h. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas;
- i. memeriksa dan mengawasi pelaksanaan tugas dan hasil kerja bawahan berdasarkan rencana kerja;

Paraf


- MOR
- j. menilai pekerjaan bawahan berdasarkan sasaran kerja dan perilaku kerja sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
 - k. mengelola dan memberdayakan sumber daya aparatur (SDM) fungsional yang berbasis kinerja agar tercipta SDM yang handal di bidang pengelolaan laboratorium lingkungan;
 - l. menyiapkan dan mengurus administrasi penerimaan pendapatan asli daerah di bidang laboratorium lingkungan;
 - m. meneliti, mengkoreksi dan menetapkan konsep naskah dinas yang masuk dan keluar sesuai prosedur kerja yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - n. menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan kegiatan teknis operasional Laboratorium Lingkungan;
 - o. mengendalikan dan mengevaluasi seluruh proses pelayanan laboratorium lingkungan dan ketatausahaan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk memperoleh gambaran kemajuan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas;
 - p. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas UPTD baik lisan maupun tertulis untuk menjadi bahan masukan atasan;
 - q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.


Paragraf 2

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas :

- a. merancang bahan masukan penyusunan program/kegiatan ketatausahaan UPTD sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. mengkaji ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan petunjuk pelaksanaan urusan ketatausahaan UPTD;
- c. melaksanakan konsultasi dan koordinasi pelaksanaan kebutuhan pelayanan ketatausahaan UPTD baik secara internal maupun dengan instansi terkait;
- d. melaksanakan kegiatan pelayanan ketatausahaan UPTD meliputi kepegawaian, keuangan, umum dan rumah tangga, tata laksana, organisasi, hubungan masyarakat, kearsipan dan pelaporan sesuai petunjuk teknis dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. melakukan pengolahan data, analisis serta penyajian data dan informasi yang diperlukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

Paraf

8

- f. menyiapkan rancangan, dan menetapkan konsep atau naskah dinas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pekerjaan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) ketatausahaan UPTD;
- h. membagi tugas kepada bawahan baik secara tertulis maupun lisan guna kelancaran pelaksanaan pekerjaan;
- i. mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dengan memberi petunjuk agar tercapainya hasil kerja yang optimal;
- j. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja dan perilaku kerja sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- k. menyusun laporan pelaksanaan program/kegiatan sebagai bahan penilaian dan pertanggungjawaban pimpinan;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan, memberi petunjuk, bimbingan dan mengawasi pekerjaan bawahan yang berada dalam lingkungannya.
- (2) Kepala UPTD wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unsur organisasi yang dipimpinnya.
- (3) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungannya masing-masing.
- (4) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

BAB VII


KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kepegawaian

Pasal 11

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai pada UPTD dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paraf


- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kompetensi/keahlian sesuai bidang urusan yang ditangani.

Bagian Kedua

Jabatan

Pasal 12


- (1) Kepala UPTD merupakan Jabatan Struktural Eselon IVa atau Jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Struktural Eselon IVb atau Jabatan Pengawas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan unsur staf/pelaksana.

BAB VIII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional/penunjang UPTD sesuai bidang keahliannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah personel dalam jabatan fungsional yang dibagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Jumlah dan Jenis Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Penilaian kinerja jabatan fungsional UPTD dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional UPTD secara teknis administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan secara teknis operasional berada di bawah koordinasi serta bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Paraf


BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 14

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ende.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 23 Maret 2019

BUPATI ENDE



MARSELINUS Y. W. PETU

Diundangkan di Ende
pada tanggal 1 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE


AGUSTINUS G. NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2019 NOMOR 3

Paraf


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 5 TAHUN 2019
TANGGAL 29 MARET 2019

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)
LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN ENDE



Garis Komando : _____

Garis Koordinasi : - - - - -

BUPATI ENDE


MARSELINUS Y. W. PETU

Paraf
